



P U T U S A N
Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PN Sbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk., Cabang Sibuhuan

berkedudukan di Jalan Kihajar Dewantara Padang Luar Sibuhuan, yang diwakili oleh Heldin Suranta Tarigan selaku Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk., di Sibuhuan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Roy Sapril Gultom** selaku Petugas Administrasi Unit (PAU) PT Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk., Kantor Cabang Sibuhuan, **Syahrial** selaku Petugas Pramubakti PT Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk., Kantor Cabang Sibuhuan dan **Nirwan Kholid Hsb** selaku Mantri BRI Unit Pasar Ujung Batu berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.1148-KC/MKR/03/2021 tanggal 29 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Sukirno**, lahir di Bandung pada tanggal 11 Desember 1964, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal di Desa Ujung Batu V, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas, pekerjaan petani/ pekebun, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Wakiah**, lahir di Jember pada tanggal 4 September 1977, jenis kelamin perempuan, tempat tinggal di Desa Ujung Batu V, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas, pekerjaan petani/pekebun, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Maret 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibuhuan pada tanggal 16 Juni 2021 dalam Register Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PN Sbh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan :



☐ Ingkar Janji

☐ Ingkar Janji

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?

Hari Jumat, tanggal 27 Desember 2018;

Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

☐ Tertulis, yaitu :

- ✓ Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1812Q6NH/5332/12/2018 tanggal 27 Desember 2018;
- ✓ Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 27 Desember 2018;

b. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

- Dalam perjanjian kredit, Tergugat menerima uang pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh Juta Rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap 1 (Satu) bulan sebesar Rp. 1.641.700,- (satu juta enam ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus Rupiah) dengan jangka waktu 48 (Empat puluh delapan) bulan.
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I & Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan 1. SHM No.265 Desa Ujung batu V Kecamatan Hutaraja Tinggi Kab. Padang Lawas Sumatera Utara atas nama Iman.
- Asli bukti 1. SHM No.265 Desa Ujung

☐ Perbuatan Melawan Hukum

a. Perbuatan apa yang dilakukan Tergugat kepada anda ?

b. Perbuatan apa yang dilakukan Tergugat kepada anda ?

c. Bagaimana kronologis dari perbuatan tersebut ?

d. Bagaimana perbuatan tersebut menimbulkan kerugian pada anda (singkat) ?

e. Berapa kerugian yang anda derita ?

f. Uraian lainnya (Jika ada) :



<p>batu V Kecamatan Hutaraja Tinggi Kab. Padang Lawas Sumatera Utara atas nama Iman. tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I & II dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I & II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I & II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.	
<p>c. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Bahwa Tergugat I & II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1812Q6NH/5332/12/2018 tanggal 27 Desember 2018; <p>Bahwa Tergugat I & II tidak membayar angsuran pinjaman sesuai perjanjian sejak bulan April 2017 sehingga pinjaman Tergugat I & II menunggak total sebesar Rp 50.094.360,- (Lima puluh juta sembilan puluh empat ribu tiga ratus enam puluh Rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit Macet; yang terdiri dari tunggakan pokok Rp.44.785.500,- (Empat puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah) dan tunggakan bunga sebesar Rp. 5.308.860,- (Lima juta tiga ratus delapan ribu delapan ratus enam puluh rupiah)</p>	



- Bahwa akibat pinjaman Tergugat I & II menjadi kredit Daftar Hitam, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I & II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produksi dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I & II yang macet tersebut;
- Bahwa atas kredit macet Tergugat I & II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I & II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I & II sebagaimana di Surat Peringatan dan laporan kunjungan nasabah (LKN) kepada Tergugat I & II.

d. Kerugian yang derita

- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1812Q6NH/5332/12/2018 tanggal 27 Desember 2018 seharusnya Tergugat I & II membayar angsuran Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I & II setiap 1 (Satu) bulan dengan jangka waktu 48 (Empat puluh Delapan) bulan, sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh Juta Rupiah) sampai dengan lunas akan tetapi Tergugat I & II mulai tidak membayar sesuai perjanjian bulan April 2019 sehingga sampai dengan saat ini Penggugat dirugikan dari angsuran yang seharusnya dibayar Tergugat I & II dan menjadi kredit dalam kategori kredit Macet;
- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I & II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan



aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp 50.094.360,- (Lima puluh juta sembilan puluh empat ribu tiga ratus enam puluh Rupiah) .	
e. Uraian lainnya (Jika ada) :	

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I & II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh tunggakan pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat total sebesar Rp 50.094.360,- (Lima puluh juta sembilan puluh empat ribu tiga ratus enam puluh Rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit Macet; yang terdiri dari tunggakan pokok Rp.44.785.500,- (Empat puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah) dan tunggakan bunga sebesar Rp. 5.308.860,- (Lima juta tiga ratus delapan ribu delapan ratus enam puluh rupiah);
4. Apabila Tergugat I & II tidak melunasi seluruh tunggakan pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan 1. SHM No.265 Desa Ujung batu V Kecamatan Hutaraja Tinggi Kab. Padang Lawas Sumatera Utara atas nama Iman. yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & II kepada Penggugat;
5. Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan kepemilikan Asli bukti 1.SHM No.265 Desa Ujung batu V Kecamatan Hutaraja Tinggi Kab. Padang Lawas Sumatera Utara atas nama Iman. berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga untuk dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) bagi kepentingan Penggugat;
6. Memerintahkan kepada Tergugat I & II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan kepemilikan SHM No.265 Desa Ujung batu V Kecamatan Hutaraja Tinggi Kab. Padang Lawas Sumatera Utara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Iman ; untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I & II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I & II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Kuasa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 18 Juni 2021 dan tanggal 24 Juni 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut, Kuasa Hukum Penggugat ada perbaikan secara redaksional terhadap urutan petitum, yang mana frasa “Menghukum Tergugat I & II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh tunggakan pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat total sebesar Rp 50.094.360,- (Lima puluh juta sembilan puluh empat ribu tiga ratus enam puluh Rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit Macet; yang terdiri dari tunggakan pokok Rp.44.785.500,- (Empat puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah) dan tunggakan bunga sebesar Rp. 5.308.860,- (Lima juta tiga rtaus delapan ribu delapan ratus enam puluh rupiah)” dibuat menjadi poin atau petitum yang ketiga, namun selain dari pada itu, Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, di persidangan, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Asli Surat Peringatan I, Nomor B.68/Unit/01/2021, tanggal 14 Januari 2021, diberi tanda bukti P-1;
2. Asli Surat Peringatan II, Nomor B.87/Unit/02/2021, tanggal 4 Februari 2021, diberi tanda bukti P-2;
3. Asli Surat Peringatan III, Nomor B.117/Unit/02/2021, tanggal 19 Februari 2021, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Pengakuan Utang Nomor PK1812Q6NH/5332/12/2018 tanggal 27 Desember 2018, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Tanda Terima Hutang, tanggal 27 Desember 2018, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Form Permohonan Pinjam tanggal 11 Desember 2018, diberi tanda bukti P-6;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi foto dan KTP NIK 1221051112640001 atas nama Sukirno serta foto dan KTP NIK 1221054409770001 atas nama Wakiah, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat dari Kepala Desa Ujung Batu V tentang Surat Keterangan Hak Milik Nomor 470/306/KD/XII/2018 tanggal 11 Desember 2018, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara Giman selaku pihak pertama dengan Sukirno selaku pihak kedua, tanggal 7 Februari 2017, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 265 tanggal 31 Maret 1999 atas nama pemegang hak Iman, diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa bukti P-4 sampai dengan P-6 dan bukti P-8 sampai dengan bukti P-10, yang telah dicocokkan dengan aslinya, telah dibubuhi meterai yang cukup dan diberi cap pos, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat menyatakan tidak mengajukan Saksi dalam persidangan dan sudah cukup dengan bukti-buktinya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perbuatan Tergugat dinyatakan sebagai perbuatan wanprestasi karena Para Tergugat tidak membayar angsuran kredit/ pinjaman kepada Penggugat sesuai dengan perjanjian, yang mana pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar oleh Para Tergugat setiap 1 (satu) bulan sebesar Rp1.641.700,00 (satu juta enam ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) dengan jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 18 Bagian Kesembilan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana:

Ayat (1) : Dalil gugatan yang diakui secara bulat, tidak perlu dilakukan pembuktian tambahan;

Ayat (2) : Terhadap dalil gugatan yang dibantah, Hakim melakukan pemeriksaan pembuktian berdasarkan hukum acara yang berlaku;

Menimbang bahwa Hakim menilai pembuktian yang dilakukan oleh Penggugat dalam perkara ini tetap akan dipertimbangkan dengan tujuan guna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan keyakinan Hakim dalam menilai kebenaran alat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa berawal dari Para Tergugat mengajukan pinjaman kepada Penggugat sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagaimana termuat dalam Surat Pengakuan Hutang (vide Bukti P-4), yang mana Para Tergugat menandatangani Surat Pengakuan Hutang tersebut dan Para Tergugat diwajibkan membayar lunas pokok pinjaman berikut bunganya yakni sejumlah Rp1.641.700,00 (satu juta enam ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) dalam jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang tersebut. Disepakati pula dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut, bahwa untuk menjamin pinjaman Para Tergugat, Para Tergugat menyerahkan agunan berupa Surat Keterangan Hak Milik Nomor 470/306/KD/XII/2018 atas nama Sukirno (vide Bukti P-8);

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak dapat membayar angsuran pinjaman sesuai dengan perjanjian sejak April 2019, sehingga pinjaman Para Tergugat tersebut masuk dalam kategori kredit macet, yakni sejumlah Rp50.094.360,00 (lima puluh juta sembilan puluh empat ribu tiga ratus enam puluh rupiah), yang terdiri dari tunggakan pokok Rp44.785.500,00 (empat puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah) dan tunggakan bunga sejumlah Rp5.308.860,00 (lima juta tiga ratus delapan ribu delapan ratus enam puluh rupiah). Kemudian atas perbuatan Para Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali (vide Bukti P-1 sampai dengan P-3) agar Para Tergugat memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, disebutkan bawah perjanjian yang dibuat secara sah mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, artinya bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat atau setuju mengenai perjanjian yang akan diadakan tersebut, tanpa adanya paksaan, kekhilafan dan penipuan. Selanjutnya adalah kecakapan yaitu bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian harus cakap menurut hukum, serta berhak dan berwenang melakukan perjanjian. Ketiga, yakni mengenai suatu hal tertentu, hal ini maksudnya adalah bahwa perjanjian tersebut harus mengenai suatu obyek tertentu, dan suatu sebab yang halal, yaitu isi dan tujuan suatu perjanjian haruslah berdasarkan hal-hal yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban



Menimbang, bahwa kelalaian atau wanprestasi adalah apabila salah satu pihak yang mengadakan perjanjian:

1. tidak melakukan apa yang diperjanjikan;
2. melaksanakan isi perjanjian tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
3. terlambat melaksanakan isi perjanjian;
4. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas, perbuatan Para Terdakwa yang tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar sisa angsuran pinjaman yang telah disepakati dalam Surat Pengakuan Hutang (vide Bukti P-4), maka Hakim menilai jika perbuatan Para Terdakwa tersebut telah termasuk dalam kategori wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Petitem 2 “menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan II adalah wanprestasi kepada Penggugat” dan Petitem 3 “menghukum Tergugat I dan II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh tunggakan pinjaman/kreditnya (pokok+bunga) kepada Penggugat total sebesar Rp50.094.360,00 (lima puluh juta sembilan puluh empat ribu tiga ratus enam puluh rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet yang terdiri dari tunggakan pokok Rp44.785.500,00 (empat puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah) dan tunggakan bunga sebesar Rp5.308.860,00 (lima juta tiga ratus delapan ribu delapan ratus enam puluh rupiah)”, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat telah sepakat adanya jaminan berupa Surat Keterangan Hak Milik Nomor 470/306/KD/XII/2018 atas nama Tergugat I, yang mana surat tersebut menerangkan bahwasanya Tergugat I memiliki sebidang tanah lahan pekarangan sebagaimana yang tercantum dan diterangkan dalam Surat Pernyataan Hak Kepemilikan AM 729207 Nomor Sertifikat 265 sesuai Keputusan Kepala BPN Nomor 251/3/HM/22.10/99 tanggal 22 Maret 1999 atas nama IMAN (vide Bukti P-10);

Menimbang, bahwa sebagaimana disepakati dalam Surat Pengakuan Hutang (vide Bukti P-4) yang mana yang berhutang (dalam hal ini Para Tergugat) memberi kuasa kepada Bank bilamana pinjaman tidak dibayar lunas pada waktu yang telah ditetapkan, maka Bank berhak untuk menjual seluruh agunan sehubungan dengan pinjaman ini, baik secara di bawah tangan maupun di muka umum, untuk dan atas nama permintaan Bank, dan atas kerelaan sendiri tanpa paksaan yang berhutang (dalam hal ini Para Tergugat), dengan demikian Petitem 4: “apabila Tergugat I & II tidak melunasi seluruh tunggakan pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan SHM No.265 Desa Ujung batu V Kecamatan Hutaraja Tinggi Kab. Padang Lawas Sumatera Utara atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iman yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & II kepada Penggugat”, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum 5: “Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan kepemilikan Asli bukti 1.SHM No.265 Desa Ujung batu V Kecamatan Hutaraja Tinggi Kab. Padang Lawas Sumatera Utara atas nama Iman. berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga untuk dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) bagi kepentingan Penggugat”, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permintaan sita jaminan pada dasarnya dimintakan dengan alasan ada dugaan atau sangkaan yang beralasan jika Para Tergugat berupaya mengalihkan benda-bendanya untuk menghindari gugatan Penggugat yang dalam hal ini terhadap agunan berupa tanah, namun demikian dalam persidangan, Penggugat tidak meminta secara langsung dengan disertai bukti-bukti yang cukup bahwasanya ada upaya Para Tergugat untuk mengalihkan atau memindahkan kepemilikan agunan berupa tanah tersebut, sedangkan berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 1962, disebutkan “bahwa untuk menghindari kesalahan pernyataan dalam hal penjatuhan sita, maka perlu diwajibkan untuk membawa Kepala Desa untuk melihat keadaan tanah, batas serta luas tanah yang disita dan penyitaan atas tanah harus dicatat dalam buku tanah yang ada di desa, selain itu atas tanah yang bersertifikat harus didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional”;

Menimbang, bahwa selain alasan di atas, mengingat pula bahwa dalam proses beracara perkara gugatan sederhana terdapat batas waktu, menurut hemat Hakim, peletakan sita jaminan akan menghilangkan makna “sederhana” dalam gugatan sederhana yang notabene ringkas waktu pemeriksaannya, sehingga berdasarkan alasan-alasan yang telah dijabarkan di atas, maka Petitum 5 gugatan Penggugat tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang pada pokoknya “putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela”, sehingga apabila pihak yang kalah tidak bersedia, maka diterapkan prosedur eksekusi setelah ada permohonan eksekusi, sesuai hukum acara yang berlaku, oleh karena itu terhadap Petitum 6 yakni: “memerintahkan kepada Tergugat I & II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan kepemilikan SHM No.265 Desa Ujung batu V Kecamatan Hutaraja Tinggi Kab. Padang Lawas Sumatera Utara atas nama Iman ; untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Tergugat I & II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I & II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya”, tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Petitum 1 gugatan Penggugat mengenai “menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya” tidak beralasan hukum, oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dalil-dalil yang tidak berkaitan dengan pokok permasalahan dalam perkara ini, maka Hakim kesampingkan atau tidak dipertimbangkan, sedangkan terhadap dalil yang berkaitan antara satu dengan lainnya maka dianggap telah dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan yang telah dipertimbangkan hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah di jelaskan di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Para Tergugat ada di pihak yang kalah maka Para Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149RBg, Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat I dan II telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan II adalah wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh tunggakan pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) kepada Penggugat total sebesar Rp50.094.360,00 (lima puluh juta sembilan puluh empat ribu tiga ratus enam puluh rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet yang terdiri dari tunggakan pokok Rp44.785.500,00 (empat puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah) dan tunggakan bunga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp5.308.860,00 (lima juta tiga ratus delapan ribu delapan ratus enam puluh rupiah);

5. Apabila Tergugat I dan II tidak melunasi seluruh tunggakan pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 265 Desa Ujung Batu V, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kab. Padang Lawas, Sumatera Utara atas nama Iman yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan II kepada Penggugat;

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai dengan saat ini sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2021, oleh Douglas Hard T., S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sibuhuan, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Aristo Prima, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan dengan dihadiri Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Para Tergugat;

Panitera Pengganti:

Hakim Ketua,

dto.

dto.

Aristo Prima, S.H., M.H.

Douglas Hard T., S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp 30.000,00;
2. Pemberkasan.....	Rp 100.000,00;
3. Panggilan Para Tergugat.....	Rp1.200.000,00;
4. Panggilan Penggugat.....	Rp 30.000,00;
5. Pemberitahuan Putusan.....	Rp 600.000,00;
6. PNBP Penyerahan Akta Pemberitahuan Putusan kepada Para Tergugat	
Rp 20.000,00;	
7. Meterai.....	Rp 10.000,00;
8. Redaksi.....	Rp 10.000,00;
Jumlah:	Rp2.000.000,00;
	(dua juta rupiah)